

PUTUSAN

Nomor 4293/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara:

Bakti Triyogo, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 April 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sakura Regency, Blok M/29, RT 005, RW 017, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ervan Fauzi Hilmansah, S.H. dan Sri Ani Sutianti, SH, CN/Para Advokat yang pada Kantor E.F. Hilmansah Law Office, beralamat Di Perum Palad No. K.23, Jalan Raya Hankam, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 3 Desember 2019 dengan register kuasa Nomor 761/RSK/4293/2019/PA.Dpk, sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Depok (CNAF Cabang Depok), beralamat di Ruko ITC, Jalan Margonda Raya Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, c.q. **PT CIMB Niaga Auto Finance Pusat (CNAF Pusat)**, beralamat di Menara Sentraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Jannes Halomoan Silitonga, SH, Yos Rajendra, SH dan Tiar B. Putranto, S.H/Para Advokat yang berkantor di "Sitorus, Moan & Partners", beralamat Di Graha Mustika Ratu 5th Floor #505, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 31 Desember 2019 dengan register kuasa Nomor 820/RSK/4293/2019/PA.Dpk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 4293/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan gugatan ekonomi syari'ah dengan dalil-dalil sebagai mana tertuang dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada harii persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Asril Nasution, SH,

sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang mana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Januari 2020 yang selengkapnya sebagai tertuang dalam jawabannya, namun di samping itu juga telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat yang melanggar kewenangan relatif (*Eksepsi Kompetensi Relatif*) :

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara aquo jelas dan berdasar telah melanggar Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri sesuai Pasal 118 HIR dan Pasal 99 RV, dimana jelas dan terang gugatan a quo yang telah Penggugat ajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sangat tidak berdasar sebab Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebab antara Tergugat dan Penggugat jelas telah sepakat untuk memilih domisili penyelesaian sengketa hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila Tergugat dan Penggugat berselisih paham terkait penafsiran isi dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor : 421301800439 tertanggal 12 September 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, dimana jelas dan terang sesuai Pasal 18 dalam Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan (KSUFP) dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut, telah disepakati untuk memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun disebabkan telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 93/ PUU-X/2012., terkait Judicial Review Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang nomor : 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Domisili Tergugat jelas dan terang

berkedudukan di Menara Sentraya, lantai 28, jalan Iskandarsyah Raya No.1 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bukan alamat cabang Tergugat di Ruko ITC, jalan Margonda Raya Depok, Pancoran Mas, Depok, maka sesuai Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut yang telah menjadi Undang-Undang bagi para pihak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat diselaraskan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 93/PUU-X/2012., maka Pengadilan Agama yang berhak menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan aquo adalah jelas dan terang Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebab Tergugat berdomisili hukum (*actor sequitur forum rei*) di Jakarta Selatan, oleh sebab itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mengabulkan Eksepsi yang telah berdasar ini, serta menolak Gugatan Penggugat;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*):

Bahwa, Gugatan Penggugat a quo adalah Gugatan yang kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), disebabkan Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap, dimana masih terdapat pihak yang harus ditarik selaku Tergugat, sehingga sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebab Penggugat tidak bisa melepaskan diri dari PT. KIA Mobil Dinamika selaku penyedia unit mobil merk KIA Sedona Diesel A/T, tahun 2018, No. KA. KNHMF37AMK6465934, No. Sin. D4HBJH878552, warna biru (selanjutnya disebut Objek Perkara) dan pihak yang menerima uang muka/ menerima pembayaran sebagian, sebab Penggugat sendiri telah menjabarkan bahwa ada sejumlah nilai Rupiah yang telah Penggugat keluarkan untuk pembayaran uang muka (*Down Payment*) sebesar Rp. 251.516.000,00,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus enam belas ribu Rupiah) kepada pihak penyedia Objek Perkara tersebut;

Adapun sebagai contoh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor : 621 K/ Sip/ 1975., dimana terdapat pihak lain yang ikut terlibat dalam

rangkaian perkara a quo, maka terdapat cacat *plurium litis consortium*, sehingga jelas dan terang dengan Penggugat tidak mengikut sertakan PT. KIA Mobil Dinamika selaku pihak Tergugat dalam Gugatan a quo, maka jelas dan berdasar Gugatan Penggugat telah menjadi kurang pihak, sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat dengan Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) :
Bahwa, Gugatan Penggugat a quo didasari dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor : 421301800439 tertanggal 12 September 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Tergugat dan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa ada perbuatan Cidera Janji/ Wan Prestasi yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut, namun dalil Petitum Gugatan Penggugat di nomor 3 yang berbunyi "*Membatalkan Akad Pembiayaan Murabah tertanggal 12 September 2018 dan memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengembalikan segala bentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti semula sebelum adanya Akad Pembiayaan Murabahah tertanggal 12 September 2018*", kontradiksi/ saling bertentangan dengan Petitum nomor 5 yang berbunyi "*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek jual beli berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 12 September 2018 berupa kendaraan/ Mobil KIA Sedona-Diesel AT/ Minibus, tahun 2018, warna biru, dengan nomor rangka : KNHMF37AMK6465934, nomor mesin : D4HBJH878552*" dan Petitum nomor 6 yang berbunyi "*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas rekening bank Niaga nomor : 7899421301800439 atas nama qq Bakti Triyoga*", dimana dalil Petitum seperti itu jelas dan berdasar tidak saling mendukung dan saling bertentangan yang mengakibatkan Gugatan A quo kabur, sebab berdasarkan Petitum nomor 3 tersebut bermakna bahwa Akad

Pembiayaan Murabah tertanggal 12 September 2018 dibatalkan dan posisi hukum Tergugat dan Penggugat dikembalikan segala bentuk hak dan kewajiban masing-masing seperti semula sebelum adanya Akad Pembiayaan Murabahah, sehingga hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat putus, namun Penggugat dengan beritikad buruk dalam Petitum nomor 5 dan 6 mengajukan sita jaminan atas objek perkara dan rekening bank, yang artinya Tergugat tetap dibebani kewajiban yang masih harus dijalankan kepada Penggugat, maka oleh sebab itu Petitum tersebut menjadikan Gugatan Penggugat a quo tidak jelas dan kabur;

Termasuk dalil Petitum di nomor 7 yang berbunyi *"Menghukum Tergugat untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat yang dimuat dalam 2 (dua) surat kabar nasional yaitu "Kompas" dan "Media Indonesia" sebesar ½ (setengah) halaman penuh selama 3 (tiga) hari berturut-turut"*, dimana dalil tersebut tidak pernah dijabarkan dalam Posita dan tidak relevan dalam Gugatan Cidera Janji/Wan Prestasi a quo yang berdasar Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor : 421301800439 tertanggal 12 September 2018, maka dengan adanya dalil Petitum nomor 7 tersebut, menjadikan Gugatan a quo tidak jelas dan kabur disebabkan tidak saling terkait antara Posita dan Petitum, dimana jelas dan terang Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut, maka sepatutnya dalil-dalil Gugatan Penggugat hanya mempermasalahkan isi dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut, sehingga Gugatan yang demikian merupakan Gugatan yang sangat membingungkan dan masuk kategori Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh sebab itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi yang telah berdasar ini, serta menolak/ menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah layak dan berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) dan mohon agar

yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi yang telah diajukan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, mohon kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Seluruh Eksepsi dari Tergugat.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan layak..... *Ex Aquo Et Bono*

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Januari 2020 sebaga mana tertuang dalam repliknya dan Penggugat juga telah mengajukan jawaban dalam eksepsi yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI mendalilkan bahwa Gugatan Wanprestasi dari Penggugat KONVENSI telah melanggar Kompetensi Relatif, yaitu dengan menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahwa dalil TERGUGAT KONVENSI ini adalah *dalil yang keliru dan tidak berlandaskan hukum*, karena berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), Pihak yang menandatangani AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), yaitu PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG DEPOK (CNAF CABANG DEPOK) beralamat di RUKO ITC, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok 16431 berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, bukan berada dalam wilayah Pengadilan Agama

Jakarta Selatan sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT KONVENSI.

2. Bahwa apabila pun terdapat dua alamat atau domisili hukum dari TERGUGAT KONVENSI yang berbeda, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, maka Penggugat KONVENSI dapat memilih salah satu domisili hukum dari TERGUGAT KONVENSI. Dalam hal ini Penggugat KONVENSI telah benar mengajukan gugatan di salah satu domisili hukum TERGUGAT KONVENSI yaitu di Pengadilan Agama Depok, yang bersesuaian dengan domisili hukum PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG DEPOK (CNAF CABANG DEPOK) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, sehingga dalil TERGUGAT KONVENSI yang menyatakan bahwa hanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a qua* adalah dalil yang keliru dan harus ditolak.
3. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wanpresrasi *a quo*, sehingga Penggugat KONVENSI terbukti tidak melanggar Kompetensi Relatif dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi *a quo* ke Pengadilan Agama Depok.
4. Bahwa selain itu, apabila TERGUGAT KONVENSI menyatakan bahwa hanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wanprestasi *a quo*, sesuai dengan alamat PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE PUSAT (CNAF PUSAT), yang berada dalam domisili atau wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka terbukti, TERGUGAT KONVENSI tidak mengakui keberadaan atau eksistensi dan legalitas hukum PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG DEPOK (yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok), sebagai badan hukum/subyek hukum yang dapat digugat atau menggugat di pengadilan serta mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak ketiga lainnya, seperti membuat dan menandatangani AKAD

PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1) dengan Penggugat KONVENSI.

5. Bahwa dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam butir 4 diatas, dengan demikian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1) adalah produk hukum yang tidak sah dan harus dibatalkan dan dikembalikan segala bentuk hak dan kewajibannya kepada Para Pihak yang menandatangani sebagaimana sebelum dibuatnya dan ditandatanganinya AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), sesuai dengan petitum nomor 3 Gugatan Wanprestasidari Penggugat KONVENSI.
- II. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium)
1. Bahwa dalil eksepsi TERGUGAT KONVENSI yang menyatakan Gugatan Penggugat KONVENSI *a quo* adalah kurang pihak karena tidak menarik PT KIA Mobil Dinamika sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi a quodengan dalil PT KIA Mobil Dinamika sebagai Pihak yang menerima pembayaran uang muka (Down Payment/DP)pembelian 1 unit Mobil KIA Sedonaadalah tidak tepat, kerliru dan harus ditolak, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1)
 - Bahwa untuk menyatakan layak atau tidak suatu Pihak ditarik dalam suatu Gugatan, adalah dengan cara menentukan siapa Para Pihak yang membuat dan menandatangani AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), karena seperti yang TERGUGAT KONVENSI akui dan nyatakan sendiri dalam dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban TERGUGAT KONVENSI yang menyebutkan bahwa AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1) adalah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat dan

- menandatanganinya (dalil Jawaban halaman 10 butir 12, dalil Jawaban halaman 11 butir 15);
- Bahkan dalam dalil Jawaban TERGUGAT KONVENSI di halaman 14 butir 20, secara tegas dan nyata TERGUGAT KONVENSI menyatakan bahwa terhadap AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH tanggal 12 September 2018, berlaku azas hukum “Pacta Sunt Servanda” yaitu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuat dan menandatanganinya dan menyebutkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara sebagai dasar hukumnya;
 - Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, terbukti dengan jelas siapa Para Pihak yang membuat dan menandatangani AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), Para Pihak yang menandatangani AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1) hanya terdapat 2 (dua) Pihak yaitu:
 1. BAKTI TRIYOGO; *dan*
 2. PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG DEPOK;
 - Bahwa ini artinya sangat jelas AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), tidak mengikat sebagai Undang-Undang bagi pihak yang tidak menandatanganinya dan PT KIA Mobil Dinamika tidak menjadi pihak dalam dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), karena tidak ikut membuat dan menandatangani atau sekedar memberikan paraf dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1);
 - Apabila dikaitkan dengan azas Hukum “*Pacta Sunt Servanda*” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana dijadikan dalil oleh TERGUGAT KONVENSI dalam Jawabannya dan karena Gugatan Wanprestasi a-quo didasarkan pada AKAD

PEMBIAYAAN MURBAHAH (BUKTI P-1) yang hanya ditandatangani oleh Sdr. BAKTI TRIYOGO (Penggugat KONVENSI) dan PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG DEPOK (TERGUGAT KONVENSI), maka Gugatan Wanprestasi ini terbukti tidak kurang pihak, oleh karenanya eksepsi kurang pihak dari TERGUGAT KONVENSI harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa perlu Penggugat KONVENSI sampaikan (sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan Wanprestasi), dengan adanya fakta hukum sebagaimana diurai jelaskan pada butir-butir diatas, dengan demikian Penggugat KONVENSI tidak memiliki legal standing untuk mengugat secara langsung atau menarik PT KIA Mobil Dinamika sebagai pihak atau sebagai salah satu Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi *a-quo*. Bahwa ketiadaan legal standing Penggugat KONVENSI untuk melakukan tuntutan hukum/upaya hukum secara langsung kepada PT KIA Mobil Dinamika, telah diakui oleh TERGUGAT KONVENSI sebagaimana diungkapkan TERGUGAT KONVENSI dalam sidang Mediasi bahwa pada saat ini TERGUGAT KONVENSI sedang melakukan tuntutan atau upaya hukum kepada PT KIA Mobil Dinamika dan diakui pula dalam butir 6 Tanggapan Somasi I dan II Nomor : CNAF/LTGD/SRT/X/19/027 tanggal 14 Oktober 2019 (BUKTI P-27) dari TERGUGAT KONVENSI yang menyatakan bahwa TERGUGAT KONVENSI akan melakukan upaya hukum baik secara perdata/pidana kepada PT KIA Mobil Dinamika. Sehingga dengan uraian tersebut membuktikan bahwa Penggugat KONVENSI tidak memiliki legal standing untuk melakukan upaya hukum terhadap PT KIA Mobil Dinamika dan yang

berhak atau yang memiliki *legal standing* untuk melakukan Gugatan Perdata kepada PT KIA Mobil Dinamika adalah TERGGAT KONVENSI sendiri, sehingga oleh karenanya hal tersebut membuktikan bahwa Gugatan Wanprestasi *a-quo* tidak kurang pihak, dan sesungguhnya itulah pola atau konstruksi hukum yang benar yang terdapat dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1); yaitu terdapat 2 (dua) hubungan hukum formal secara keperdataan atau 2 (dua) pertanggungjawaban hukum formal secara keperdataan didalamnya, yaitu hubungan hukum formal atau pertanggungjawaban hukum formal keperdataan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum formal secara keperdataan antara Penggugat KONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI (*memberikan hak kepada Penggugat KONVENSI untuk saling menggugat dan digugat dengan TERGUGAT KONVENSI*); dan
 2. Hubungan hukum formal pertanggungjawaban secara keperdataan antara TERGUGAT KONVENSI dengan PT KIA Mobil Dinamika (*memberikan hak kepada TERGUGAT KONVENSI untuk saling menggugat dan digugat dengan PT KIA Mobil Dinamika*);
- b. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 621K/SIP/1975:
1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI juga memberikan contoh dengan merujuk pada Yuresprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Sip/1975(BUKTI P-29) sebagai dalil pembenaran terhadap *eksepsi kurang pihak* sebagai acuan dasar hukumnya. Bahwa perlu Penggugat KONVENSI sampaikan bahwa dalil tersebut merupakan upaya *pengelabuan hukum* yang dibuat oleh TERGUGAT KONVENSI terhadap Gugatan Wanprestasi *a-quo*. Bahwa Yuresprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Sip/1975 memang mengabulkan eksepsi kurang pihak, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, tidak relevan dengan perkara Gugatan Wanprestasi *a-quo*, karena Yuresprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Sip/1975 berbicara mengenai adanya salah satu ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu Gugatan, sehingga sangat tidak relevan apabila dijadikan rujukan dan dasar hukum dalam perkara Gugatan Wanprestasi *a-quo*, karena tentunya sangat berbeda posisi/hubungan yang dilahirkan dari hukum waris sebagai ahli waris dengan posisi/hubungan hukum yang dilahirkan berdasarkan perjanjian/kontrak bisnis berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1);

- c. TERDAPATNYA PEMBAYARAN SEBAGIAN ATAU PEMBAYARAN DP DARI Penggugat KONVENSI KEPADA TERGUGAT KONVENSI.
- Bahwa Penggugat KONVENSI yang menyatakan menolak dengan tegas dalil TERGUGAT KONVENSI yang mengatakan bahwa Penggugat KONVENSI telah menjabarkan bahwa “*ada sejumlah nilai Rupiah yang telah Penggugat keluarkan untuk pembayaran uang muka (Down Payment) sebesar Rp 251.516.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada pihak penyedia “Objek Perkara tersebut”*”. Bahwa dalil ini keliru dan menyesatkan dengan tujuan untuk mengaburkan fakta sesungguhnya dan merupakan upaya mengelabui hukum dari TERGUGAT KONVENSI. Bahwa apabila Penggugat KONVENSI melihat kembali pada Gugatan Wanprestasi dari Penggugat KONVENSI, tidak ada satupun kata-kata atau kalimat dalam Gugatan yang menjabarkan mengenai hal tersebut;

- Bahwa apabila adapun fakta yang membuktikan mengenai hal tersebut, jelas perbuatan Penggugat KONVENSI yang melakukan pembayaran sebagian atau pembayaran DP kepada PT KIA Mobil Dinamika tidak membuat PT KIA Mobil Dinamika harus menjadi pihak dalam Gugatan Wanprestasi *a-quo*. Bahwa berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), maka semua pembayaran oleh Penggugat KONVENSI harus dilakukan oleh Penggugat KONVENSI kepada TERGUGAT KONVENSI. Permasalahan siapa yang melakukan pembayaran itu tidak menjadi persoalan hukum, sepanjang pembayaran sebagian atau pembayaran DP tersebut memang sudah diterima dengan baik oleh pihak PT KIA Mobil Dinamika;
- Bahwa selain itu Penggugat KONVENSI memilik bukti kuat berupa percakapan whatss up tanggal 29 September 2018(BUKTI P-30) antara Penggugat KONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI bahwa pembayaran sebagian atau pembayaran DP tersebut, dilakukan oleh Penggugat KONVENSI kepada PT KIA Mobil Dinamika adalah atas saran dan perintah dari TERGUGAT KONVENSI, jadi bukan perbuatan spontan, tiba-tiba langsung melakukan pembayaran kepada PT KIA Mobil Dinamika, melainkan setelah sebelumnya berkoordinasi dengan TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI memberikan saran dan/atau perintah supaya Penggugat KONVENSI langsung membayarkannya kepada PT KIA Mobil Dinamika;
- Bahwa secara lebih lengkapnya Penggugat KONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan Wanprestasi ini, supaya memasukan dalil-dalil Gugatan dari Penggugat KONVENSI yang terdapat dalam Gugatan Wanprestasi a-quo, terutama dalil-dalil Penggugat KONVENSI dalam butir 15 sampai

dengan butir 20 dan butir 29 sampai dengan butir 35 Gugatan, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil Penggugat KONVENSI yang menolak eksepsi kurang pihak dari TERGUGAT KONVENSI;

III. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

1. Bahwa dalil eksepsi TERGUGAT KONVENSI yang menyatakan bahwa Gugatan Wanprestasi Penggugat KONVENSI tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) adalah dalil yang keliru dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa kekeliruan dalil TERGUGAT KONVENSI disebabkan karena kurangnya pemahaman TERGUGAT KONVENSI terhadap Gugatan Wanprestasi yang telah Penggugat KONVENSI susun berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
3. Bahwa TERGUGAT KONVENSI menyatakan Gugatan Wanprestasi *a-quo* sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur dengan menyatakan beberapa dalil sebagai berikut:
 - TERGUGAT KONVENSI menyatakan adanya saling kontradiksi antara dalil dalam posita Gugatan Wanprestasi *a-quo*, yang mendasarkan Gugatan Wanprestasi *a-quo* dengan menggunakan dasar hukum AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), sementara itu dalam bagian petitum meminta supaya AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1) dinyatakan batal dan dikembalikan semua hak dan kewajibannya kepada Para Pihak yang menandatangani kembali kepada keadaan semula sebagaimana sebelum dibuat dan ditandatanganinya AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1);
 - Bahwa tidak ada kontradiksi antara Gugatan Wanprestasi *a-quo* yang mendasarkan pada AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1) dengan petitum Penggugat KONVENSI yang meminta supaya AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-

- 1) dibatalkan dan dikembalikan semua hak dan kewajibannya seperti keadaan semula sebagaimana sebelum dibuat dan ditandatanganinya AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1);
- Bahwa Penggugat KONVENSI adalah Penggugat yang taat hukum, sehingga sampai saat ini dan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat KONVENSI masih mengakui keabsahan dari AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), kecuali apabila nanti perkara Gugatan Wanpresatsi ini telah mempunyai kekuatan hukum dengan putusan dikabulkannya tuntutan pembatalan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), maka sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan tersebut akan berlaku secara retroaktif dengan dikembalikannya semua hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana sebelum dibuat dan ditandatanganinya AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1);
 - Bahwa selain itu, petitum yang meminta pembatalan atas AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (BUKTI P-1), hanyalah semata-mata sebagai konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan TERGUGAT KONVENSI yang telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu sampai saat ini belum menyerahkan STNK kepada Penggugat KONVENSI atas objek perkara *a-quo*;
 - Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (BUKTI P-28) yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak dalam Akad melakukan perbuatan wanprestasi maka pihak lainnya dapat meminta pembatalan Akad;
 - Bahwa begitupun tidak ada kontradiksi dengan Petitum nomor 5 yang meminta yang berbunyi "*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek jual beli berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH tanggal 12 September 2018*

berupa kendaraan/MOBIL Kia Sedona-Diesel AT/Minibus, Tahun 2018 Warna Biru dengan Nomor Rangka: KNHMF37AMK6465934, Nomor Mesin: D4HBJH878552” dan tidak kontradiksi dengan Petitum nomor 6 yang menyatakan “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Rekening Bank Niaga Nomor : 7899421301800439 atas nama q.q. BAKTI TRIYOGO”;

- Bahwa maksud petitum nomor 5 dan nomor 6 tersebut adalah semata-mata merupakan tujuan dari Penggugat KONVENSI supaya Gugatan Wanprestasi *a-quo*, tidak bersifat sia-sia belaka, artinya sudah ada beberapa asset yang bisa dilelang misalnya untuk pengembalian tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat KONVENSI;
- Bahwa adapun petitum nomor 7 Gugatan Wanprestasi *a-quo* yang meminta supaya TERGUGAT KONVENSI untuk menyampaikan permintaan maaf melalui 2 (dua) surat kabar nasional adalah wajar, karena sikap TERGUGAT KONVENSI sendiri yang terus mengulur-ngulur waktu penyerahan STNK kepada Penggugat KONVENSI sejak bulan September 2018, pada saat disampaikannya Somasi, bahkan sampai saat sidang Mediasi dilaksanakan, Penggugat KONVENSI menyatakan bersedia supaya putusan mediasi/damai nanti tidak perlu sama persis dengan tuntutan dalam Gugatan Wanprestasi *a-quo*, dengan syarat adanya komitmen dari TERGUGAT KONVENSI untuk menyarakan STNK kepada Penggugat KONVENSI, *namun TERGUGAT KONVENSI tetap tidak sanggup untuk untuk sekedar berkomitmen mengenai kapan STNK dapat diserahkan kepada Penggugat KONVENSI*, ini artinya Kendaraan/MOBIL yang menjadi Objek Perkara Gugatan Wanprestasi *a-quo* dapat diduga adalah “*MOBIL BODONG*” (sepanjang BPKP dan STNK belum diserahkan kepada Penggugat KONVENSI) yang berarti pula TERGUGAT KONVENSI dapat diduga telah

memperjualbelikan atau setidaknya-tidaknya telah turut memperjualbelikan “*MOBIL BODONG*”;

- Bahwa untuk selebihnya Penggugat KONVENSI menolak dalil-dalil dari TERGUGAT KONVENSI dalam upayanya menyatakan bahwa Gugatan Wanprestasi *a-quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*), karena dalil selebihnya tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan demikian sudah banyak terbukti bahwa dalil-dalil TERGUGAT KONVENSI yang menyatakan bahwa Gugatan Wanprestasi *a-quo* adalah Kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak benar dan keliru, sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara Gugatan Wanprestasi *a-quo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil-dalil TERGUGAT KONVENSI yang menyatakan Gugatan Wanprestasi *a-quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa sebelum lanjut kepada pokok perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa eksepsi Tergugat terlebih dahulu, karenanya sidang dilanjutkan kepada pembuktian dalam eksepsi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat/Pemohon Eksepsi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance Nomor 8 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat Notaris Ashoya Ratam, SH. Mkn, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-1;
2. Fotocopi Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0014506 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-2;

3. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor : 421301800439 tertanggal 12 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-3;
4. Fotocopi Kwitansi Pelunasan Nomor 009897, tertanggal 29 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-4;
5. Fotocopi Kwitansi uang Muka Nomor 009896, tertanggal 29 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-5;
6. Fotocopi Surat Pernyataan PT. KIA Mobil Dinamika Nomor 0002/CN/KMD-BKS/IX/18 tertanggal 29 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-6;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban eksepsinya, Penggugat/Termohon Eksepsi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor : 421301800439 tertanggal 12 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-1;
2. Surat Nomor CNAF/LTGD/SRT/X/19/027 perihal Tanggapan Somasi I sekaligus Somasi II, tertanggal 14 Oktober 2019 telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode TE-2;
3. Fotocopi prin out WhastsApp tertanggal 29 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-3;
4. Fotocopi Kwintansi Nomor KWT-BKD/18/10/0001 tanggal 1 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4.a;

5. Fotocopi Kwintansi Nomor KWT-BKD/18/10/0002 tanggal 1 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4.b;
6. Fotocopi Kwintansi Nomor KWT-BKD/18/10/0003 tanggal 1 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4.c;
7. Fotocopi Kwintansi Nomor KWT-BKD/18/10/0004 tanggal 1 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4.d;
8. Fotocopi Kwintansi Nomor KWT-BKD/18/10/0005 tanggal 1 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4.e;
9. Fotocopi Kwintansi Nomor KWT-BKD/18/10/0006 tanggal 1 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4.f;
10. Fotocopi Kwintansi Nomor KWT-BKD/18/10/0007 tanggal 1 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4.g;
11. Fotocopi Kwintansi Nomor KWT-BKD/18/10/0008 tanggal 27 Oktober 2018 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4.h;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menerangkan makna dan hakekat eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk pengajuan eksepsi dapat berbentuk lisan dan tertulis, yang diajukan pada saat sidang pertama atau bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif tersebut diajukan pada saat Tergugat mengajukan jawaban pertama yaitu pada tanggal 21 Januari 2020, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam petitum eksepsinya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa salah satu hal yang dipermasalahkan oleh Tergugat dengan Penggugat dalam eksepsi tersebut adalah apakah Pengadilan Agama Depok mempunyai kewenangan secara (relatif) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan wanprestasi a quo?

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Depok bukanlah pengadilan yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (*eksepsi kompetensi relatif*), karena antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk memilih domisili penyelesaian sengketa hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 421301800439 tertanggal 12 September 2018, Bahwa domisili hukum Tergugat berkedudukan di Menara Sentraya, lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya No.1 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bukan alamat cabang Tergugat di Ruko ITC, Jalan Margonda Raya Depok, Pancoran Mas, Depok, sehingga gugatan a quo seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Depok Berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara a quo, karena berdasarkan akad pembiayaan Murabahah pihak yang menandatangani akad Pembiayaan Murabahah adalah PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Depok yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, bahwa apabila pun terdapat dua alamat atau domisili hukum, maka Penggugat dapat memilih salah satu domisili hukum dari Tergugat, bahwa apabila Tergugat menyatakan bahwa hanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sesuai dengan alamat PT CIMB Niaga Auto Finance Pusat (CNAF PUSAT), yang berada dalam domisili atau wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Tergugat tidak mengakui keberadaan atau eksistensi dan legalitas hukum PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Depok dalam melakukan perbuatan hukum dengan demikian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH adalah produk hukum yang tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperkuat dalil eksepsi kewenangan relatif tersebut dengan mengajukan bukti surat berupa bukti PE-1, PE-2 dan PE-3. Sedangkan Penggugat telah memperkuat dalil-dalil jawaban eksepsi kewenangan relatifnya, dengan mengajukan bukti surat berupa bukti TE-1. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti PE-1, PE-2 dan PE-3 serta bukti TE-1 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang

sah karena telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat sebagaimana diatur ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari bukti PE-1 berupa Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance yang dikeluarkan oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn/Notaris dan PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 08 pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 terbukti PT CIMB Niaga Auto Finance berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Setraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya No.1 A, Kebayoran Baru;

Menimbang, bahwa dari bukti PE-2 berupa Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIMB Niaga Auto Finance Nomor AHU-AH.01.03-0014506 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditujukan kepada notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn, terbukti perubahan Direksi dan Komisaris PT CIMB Niaga Auto Finance berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti PE-3 berupa Akad Pembiayaan Murabahah dan Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan yang berlaku bagi setiap Konsumen yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT CIMB Niaga Auto Finance merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan Murabahah terbukti dalam Pasal 18 Ayat 2 disebutkan: "Untuk Akad Pembiayaan Murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen di pengadilan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan kewenangan peradiln agama dalam mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya yaitu merujuk pada ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1-4 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta perjanjian (akad

pembiayaan murabahah), maka gugatan (harus) diajukan di tempat domisili yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat keduanya telah bersepakat untuk memilih domisili penyelesaian sengketa hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 421301800439 tertanggal 12 September 2018 sebagaimana telah terbukti pada alat bukti PE-3 dan TE-1;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah sepakat dan memperjanjikan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan perkara a quo sesuai dengan kesepakatan yang telah diuraikan dalam akad. Hal ini sesuai dengan asas hukum *Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak; Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan Undang-Undang; Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 3 yang artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, pengadilan yang mempunyai wewenang mutlak atau kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa ekonomi syariah adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, hal mana pula telah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat dan memperjanjikan penyelesaian sengketa secara litigasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (dibaca Pengadilan Agama Jakarta Selatan), sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 serta mengacu pada putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan dalam perkara a quo harus diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat sudah tepat dan beralasan, sehingga majelis hakim sepakat menyatakan bahwa perkara a quo Pengadilan Agama Depok tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini berakhir dan gugatan Penggugat selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

II. Tentang Dalil-Dalil Eksepsi lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat telah diterima dan dikabulkan, maka dalil-dalil eksepsi yang lainnya, menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan a quo;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai alat bukti Tergugat dan Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sela ini dikabulkan, maka menjadi putusan akhir, sehingga pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 4293/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 3 Desember 2019;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, SH dan HM. Arief, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rosalena, SH

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

HM. Arief, SH.MH

Panitera Pengganti

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 196.000,00